

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN SUBSTANTIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 33/PID.SUS-ANAK/2023/PN CLP)**

TESIS



Oleh:

DARYOKO

NIM : 20302300052

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN SUBSTANTIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 33/PID.SUS-ANAK/2023/PN CLP)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : DARYOKO
NIM : 20302300052
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN SUBSTANTIF**

(Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DARYOKO**
NIM : 20302300052
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطانة
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN SUBSTANTIF**

(Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARYOKO

NIM : 20302300052

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN SUBSTANTIF**

(Studi Putusan Nomor: 33/Pld.Sus-Anak/2023/PN Clp)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DARYOKO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARYOKO

NIM : 20302300052

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN SUBSTANTIF
(Studi Putusan Nomor: 33/Pld.Sus-Anak/2023/PN Clp)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DARYOKO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“laysal-‘ilmu maa hufizha, innamal-‘ilmu maa nafa’a

Ilmu bukanlah apa yang dihafaal, akan tetapi yang bermanfaat.”

(Imam Syafi’i)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR


Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF Keadilan Substantif (STUDI PUTUSAN NOMOR: 33/PID.SUS-ANAK/2023/PN CLP)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, ..November 2024
Yang menyatakan



DARYOKO
NIM. 20302300052



ABSTRAK

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat menjadi pelaku kejahatan yang bahkan tidak sedikit telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. Serta untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. dalam perspektif keadilan substantif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam Pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp anak pelaku yang berusia lebih dari 14 tahun telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan UU SPPA. Karena tindak pidana yang dilakukannya memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun, diversi tidak dapat diterapkan. Sedangkan putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. dalam perspektif keadilan substantif oleh majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 bulan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis, non-yuridis, serta fakta dan bukti yang ada, sehingga dinilai telah memenuhi aspek keadilan substantif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Anak, Persetubuhan.

ABSTRACT

Crime as a form of human behavior that is very detrimental to society, because it threatens the underlying norms of life or social order can cause individual tensions, as well as social tensions. These crimes in Indonesia are not only adult perpetrators, but also children can become perpetrators of crimes that have even touched the realm of sexual intercourse. The crime of sexual intercourse by a child against a child is part of the morality regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

The problem in this study is to find out and analyze the criminal liability of children as perpetrators of criminal acts in Decision Number 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. As well as to find out and analyze the decision of the Cilacap District Court judge Number: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. from the perspective of substantive justice.


Based on the results of the study, in the Criminal Liability of Children in Decision Number 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, the perpetrator's children who are over 14 years old are eligible to be held criminally accountable in accordance with the SPPA Law. Because the criminal act he committed has a criminal threat of more than 7 years, diversion cannot be applied. Meanwhile, the decision of the Cilacap District Court judge Number: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. in the perspective of substantive justice by the panel of judges sentenced him to 2 years in prison and a fine which was replaced with 3 months of job training. This decision is based on juridical and non-juridical considerations, as well as existing facts and evidence, so it is considered to have fulfilled the aspects of substantive justice.

Keywords: *Accountability, Children, Intercourse.*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	37
1. Pengertian Tentang Pelaku.....	37
2. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	41
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	44

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	46
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	48
1. Pengertian Anak.....	48
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	53
3. Hak-hak Tersangka Atau Terdakwa Anak.....	56
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	57
1. Ketentuan Pertanggung jawaban Pidana bagi Anak	57
2. Ketentuan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kejahatan.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp.....	68
B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus- Anak/2023/PN Clp. Dalam Perspektif Keadilan Substantif.....	82
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.² Hal ini sejalan dengan empat tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara tersebut, yang pada intinya mencerminkan aspirasi masyarakat untuk hidup rukun, damai, dan adil.

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang pendidikan, teknologi, sosial budaya dan pembaharuan pembangunan yang berdampak pada pola perilaku

¹ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidoi by The Supreme of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020, hlm. 10

² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3

masyarakat, tak terkecuali pada anak-anak yang tak sedikit pula perilakunya menjurus pada perbuatan kejahatan atau tindak pidana, seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan bahkan pembunuhan.³

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial.⁴ Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat menjadi pelaku kejahatan yang bahkan tidak sedikit telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana persetubuhan merupakan kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelakunya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga.⁵ Tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak

³ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

⁵ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

sebagai pelaku maupun korban, dapat mengakibatkan hambatan bagi perkembangan anak kedepannya.

Anak adalah seorang yang dilahirkan ke dunia atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan baik terikat dari perkawinan yang sah maupun tidak sah. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan pemegang kendali masa depan sebuah negara.⁶ Oleh karenanya, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.⁷

Dalam kasus persetujuan yang melibatkan anak, baik bagi pelaku anak, anak akan mendapatkan kritikan dari masyarakat, serta anak akan dipandang sebelah mata setelah kembali ke masyarakat, belum termasuk adanya tekanan saat proses pemeriksaan perkaranya akan sangat mempengaruhi perkembangan mental dan psikisnya, akhirnya anak menjadi pendiam, tidak kreatif dan potensi dalam diri anak tidak akan muncul akibat terpenjara oleh perasaan takut, stres dan sejenisnya. Sedangkan bagi korban anak yang mengalami tindak pidana persetujuan, menyebabkan korban mengalami trauma secara fisik dan juga trauma secara psikis.

Dalam kasus yang melibatkan anak, sangat rentan sekali adanya pelanggaran hak-hak anak tersebut. Sehingga lembaga peradilan mempunyai

⁶ D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

⁷ Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih, 2017, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 476.

peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam pemeriksaan dan memberikan putusan atas tindak pidana yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, serta hak yang menjadi pelaku dan hak yang menjadi korban.⁸ Dalam penegakan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan berbeda dengan orang dewasa di tindak pidana yang sama, Hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang perkembangannya.⁹ Dalam memperhatikan perlindungan hak-hak anak juga tidak menghapuskan pertanggungjawaban pelaku anak tersebut, penegak hukum harus dapat “membuktikan” kesalahan pada pelaku anak tindak pidana persetubuhan, karena pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana.¹⁰

Dalam tindak pidana persetubuhan hal yang paling penting adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan alat bukti yang sah

⁸ Hosianna, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur*, *Varia Peradilan*, Vol. XXVI No.325, hlm. 89.

⁹ Susan Estrich, Kelly D. Weisberg (ed), 2006, *Application of Feminist Legal Teory to Women's Live: Sex, Violence Work and Reproduction*, Temple Univ Press, New York, hlm. 431-432

¹⁰ Maidin Gultom, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP). Khusus terhadap tindak pidana persetubuhan, dengan adanya ketentuan Pasal 183 KUHP ini maka semakin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan kecuali tindak pidana persetubuhan tersebut tertangkap basah atau pelaku lebih dari satu orang. Begitu juga dengan pengakuan pelaku, seorang pelaku tindak pidana persetubuhan jarang yang mengakui perbuatannya. Walaupun pelaku mengakui perbuatannya tetapi kalau bukti yang lain tidak ada maka pelaku belum dapat dikenakan hukuman. Penegak hukum dituntut harus jeli dalam “pembuktian”-nya dalam kasus persetubuhan, sehingga baik pelaku anak dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat dan korban anak dapat mendapatkan keadilan.

Kasus persetubuhan salah satunya juga diputus di Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, hal tersebut berawal dari hubungan asmara antara anak (umur 17 tahun 11 bulan) dengan (umur 14 tahun), sebelumnya anak saksi telah dicabuli 2 kali pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di gubuk di Kabupaten Cilacap, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB anak saksi dijemput di rumahnya oleh anak dan dibawa menuju ke sebuah gubuk yang ada Kabupaten Cilacap dan pada saat berdua ada di dalam gubuk tersebut,

sekira pukul 17.00 WIB anak mengajak anak saksi untuk berhubungan badan, namun saksi anak menolak karena takut hamil, selanjutnya anak mengatakan bahwa anak saksi tidak akan hamil karena sperma akan dibuang dan jika hamil, anak mengaku akan bertanggung jawab.

Anak kemudian menciumi pipi, bibir serta meremas dan menghisap kedua payudara anak saksi, hingga membuat anak saksi juga terangsang, kemudian anak merebahkan anak saksi, melepaskan celana dan celana dalam anak saksi dan juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri lalu penisnya yang sudah tegang dimasukkan kedalam lubang vagina anak saksi dan digerakkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak saksi, setelah itu anak mengantar anak saksi pulang ke rumahnya, dan setelah kejadian tersebut, anak dan anak saksi beberapa kali berhubungan badan di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Cilacap dengan cairan sperma dikeluarkan di dalam lubang kemaluan anak saksi yaitu pada pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. Dari perbuatan anak ke anak saksi, maka anak melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang selanjutnya anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak, penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban. Hal ini melibatkan proses yang tidak hanya mengedepankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan korban tidak terabaikan atau dirugikan dalam proses peradilan. Adilnya penegakan hukum terhadap pelaku anak harus mencerminkan perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif, serta mampu memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi korban untuk memulihkan diri dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan setelah mengalami tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp.?
2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. dalam perspektif keadilan substantif?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. dalam perspektif keadilan substantif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka

konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit.¹¹

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹² Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

1. Pengertian tentang Analisis Yuridis

Analisis yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".¹³ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu

¹¹ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 11.47 WIB

¹² Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 15.30 WIB.

kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹⁴ Tujuan dari analisis yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif.

2. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁵

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

¹⁵ Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam

¹⁶ Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

3. Pengertian tentang Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka (2) menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum pernah kawin, serta pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Pengertian tentang Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

5. Pengertian tentang Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".¹⁸ Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan dapat dihukum", sudah barang tentu tidak tepat. Karena kelak akan diketahui yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37.

¹⁸ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

6. Pengertian tentang Keadilan Substantif

Keadilan substantif di dalam *Black's Law Dictionary 7th Edition* dimaknai sebagai: yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat.²⁰ Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang

²⁰ Bryan A. Garner, editor, 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, West Group, Amerika, hlm. 869

dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²¹ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau

²¹ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²³

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁴

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada

²² Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54

²³ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 76

²⁴ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49

*dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.*²⁵

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”²⁶

²⁵ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 78

²⁶ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 52

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).²⁷

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

²⁷ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 59

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.²⁸

2. Teori Keadilan Substantif

Keadilan merupakan prinsip moral yang menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu atau kelompok dalam masyarakat. Konsep ini telah menjadi fokus utama dalam filsafat politik dan hukum sepanjang sejarah, dengan berbagai teori yang mencoba menjelaskan apa yang membuat suatu tindakan atau kebijakan dapat dianggap adil atau tidak adil.

Substantif berarti sesuatu yang konkret, nyata, atau memiliki substansi. Dalam konteks teori keadilan, istilah ini menyoroti pentingnya hasil konkret atau efek substansial dari suatu kebijakan atau tindakan, bukan hanya proses formal atau prosedur yang diikuti dalam mencapai hasil tersebut. Ini berbeda dengan pendekatan keadilan prosedural yang menekankan proses yang adil tanpa memandang hasil akhirnya.²⁹

²⁸ <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>
diakses pada 05 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

²⁹ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Amerika, hlm. 175.

Keadilan substantif merujuk pada gagasan bahwa keadilan terwujud ketika hasil dari kebijakan atau tindakan tersebut menghasilkan kesetaraan substansial dalam distribusi sumber daya, kesempatan, atau keuntungan di masyarakat. Teori keadilan substantif adalah suatu konsep dalam filsafat politik dan hukum yang menekankan pentingnya hasil atau akibat yang adil dari suatu kebijakan atau tindakan, bukan hanya proses atau prosedur formal yang diikuti. Berbeda dengan teori keadilan prosedural yang lebih fokus pada kesetaraan proses hukum atau politik, teori keadilan substantif menganggap bahwa keadilan terwujud ketika hasil dari kebijakan atau tindakan tersebut adil dalam distribusi sumber daya, kesempatan, atau keuntungan. Teori ini mengkritisi pandangan yang hanya menekankan prosedur atau kesetaraan formal tanpa memperhatikan ketimpangan yang mungkin terjadi dalam hasil akhirnya. Contohnya, suatu kebijakan yang menghasilkan pendapatan yang sama bagi semua individu di masyarakat dapat dianggap adil secara prosedural, tetapi tidak secara substantif jika mengabaikan kondisi awal ketidaksetaraan yang sudah ada.³⁰

Salah satu kontributor utama dalam pengembangan teori keadilan substantif adalah John Rawls, yang memperkenalkan konsep "keadilan sebagai kesetaraan" dalam karyanya *A Theory of Justice*. John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

³⁰ Nussbaum, Martha. *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Harvard University Press, 2006.

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).³¹
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.³²

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.³³

Selain itu, menurut Rawls, keadilan substantif terwujud ketika ketidaksetaraan yang ada dapat dibenarkan hanya jika memberikan manfaat yang nyata bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dan kesempatan harus menghasilkan keuntungan substansial bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi terburuk.³⁴

Pendekatan lain dalam teori keadilan substantif datang dari Martha Nussbaum, yang menekankan pada kebutuhan dasar manusia universal sebagai dasar dari keadilan substansial. Nussbaum berargumen bahwa

³¹ Karen Leback, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung, hlm. 53.

³² Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 246-247

³³ Karen Leback, *Loc. Cit.*

³⁴ Ronald Dworkin, 2011, *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, Amerika, hlm.

keadilan harus mengakui dan memenuhi kebutuhan esensial manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang substansial.³⁵

Dalam praktiknya, penerapan teori keadilan substantif sering membutuhkan analisis yang mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini mencakup evaluasi terhadap efek dari kebijakan publik, undang-undang, atau sistem distribusi sumber daya untuk memastikan bahwa hasilnya tidak hanya adil secara formal tetapi juga substansial bagi semua warga masyarakat.³⁶

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

³⁵ Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, Belknap Press of Harvard University Press, Amerika, hlm. 198.

³⁶ Michael Walzer, 1983, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Basic Books, Amerika, hlm 56.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.³⁹

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

³⁸ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.201

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

6) Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 33 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp.

b. Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁰. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

⁴⁰ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, b) Tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, c) Tinjauan umum tentang anak, d) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, serta membahas mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. dalam perspektif keadilan substantif.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan penindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴¹

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada di larang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhi pidana, sebagaimana telah di ancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁴²

Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak mau di mintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Di rasakan tidak adil jika tiba tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan. Sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁴³ Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan

⁴¹ <http://imanhsy.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴² Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

⁴³ *Ibid.*

sengaja (*dolus*). Dapat di pidananya *delik culpa* hanya bersifat pengecualian (*eksepsional*) apabila di tentukan secara tegas oleh Undang-undang.

Pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang di perberat ancaman pidananya, hanya dikenakan terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap di orientasikan pada asas kesalahan.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan di kenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan

⁴⁴ Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 91.

yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana. Asas yang tertulis: “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.⁴⁵

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian di teruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, di lihat dari segi masyarakat, dia dapat di cela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian.⁴⁶

Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁴⁷ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti

⁴⁵ Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta, hlm. 155.

bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang di bangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makannya tidak heran jika dalam hukum pidana di kenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁴⁹

1.) Kesalahan (*culva*).

Unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 156.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 157.

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, artinya keadaan jiwa pelaku harus normal.
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kelalaian/*culpa*.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak alasan pemaaf.

2.) Kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana

suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁵⁰

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.⁵¹

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁵² Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu

⁵⁰ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

⁵¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

⁵² *Ibid*, hlm. 114.

pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁵³ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak

⁵³ *Ibid*, hlm. 115.

dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycology* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycology* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁵⁴

Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

⁵⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁵⁵

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁶

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya

⁵⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

⁵⁶ *Ibid.*

perbedaan ini karena alasan pembenaar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁵⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Tentang Pelaku

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, arti lain dari pelaku adalah pemeran. Secara formil, pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik.⁵⁸ Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1), bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*)

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

a.) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.

b.) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

⁵⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

⁵⁸ <https://kbbi.lektur.id/pelaku>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2024 Pukul 11.37 WIB.

- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana
(*doen plager*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

“Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

- a.) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1.) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- 2.) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
- 3.) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

b.) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuata penyuruh (*doen plager*).

c.) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidan yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah

pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d.) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

a.) Harus adanya kerjasama fisik

b.) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*), syarat-syarat *uit lokken*:

a.) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- b.) Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
- c.) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d.) Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

2. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Hukum Pidana lebih berfokus pada perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen, crime*, atau perbuatan jahat). Perbuatan yang dapat di pidana yang disebut perbuatan jahat adalah objek pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas). Terdapat perbuatan yang dipidana dibagi menjadi dua (2) yaitu:

- a.) Perbuatan atau tindakan yang di larang oleh hukum
- b.) Orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal didalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit* tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah definisi hukum yang didasarkan pada “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) dan didefinisikan dalam undang undang (hukum) atau kriminologi. Menurut Muljatno, dapat “dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van hel feit*) dan “dapat di pidananya seseorang” (*strafbaarheidvanden persoon*), dan selaras dengan ini beliau

mengartikan “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawab pidana” (*criminal responsibility* atau *criminalliability*)”.⁵⁹

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum pidana *Anglo Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk masud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Wvs Belanda, maka istilah askinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di dikenai hukuman pidana.

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

- a. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangam yang disertai ancaman

⁵⁹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Yayasan Sudarto, Jakarta, hlm. 50-51

(sanksi) berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang di perhatikan.

- 1.) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam.
 - 2.) Larangan ditujukan kepadaperbuatan yaitu merupakan keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh perilaku seseorang.
 - 3.) Antara larangan dan ancaman pidana yang erat, antara kejadian dan perilaku memiliki hubungan yang erat sehingga kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan orang dan tidak dapat diancam pidana jika tidak terjadi olehnya.
- b. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
- c. Van Hamel merumuskan strafbarfeit sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.⁶⁰

⁶⁰ Ridyal Dody Aprizzaldi, 2018, *Pertimbangan Hakim dalam menggunakan pasal 45A ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk*, Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 15-16.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Het strafbaar feit*”. Ada beberapa perumusan “*Her strafbaar feit*” mengandung beberapa pengertian:

- a.) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b.) Peristiwa pidana
- c.) Perbuatan pidana
- d.) Tindak pidana⁶¹

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur unsur obyektif itu meliputi:

- a.) Perbuatan manusia, terbagai atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas didalam norma hukum pidana yang dikenal delik formil.
- b.) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana
- c.) Sifat melawan hukum dan dapat dipidana, perbuatan itu melawan jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya

⁶¹ Fransiska Novita Eleanora, Hukum dan Dinamika Masyarakat, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 04, No. 01, 2020, hlm. 202

bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.⁶²

d.) Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui dengan adanya beberapa rumusan unsur tindak pidana yaitu:

- 1.) Unsur tingkah laku
- 2.) Unsur melawan hukum
- 3.) Unsur kesalahan
- 4.) Unsur keadaan yang menyertai
- 5.) Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana
- 6.) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalan KUHP pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif.

1.) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a.) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

⁶² Sofyan, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar, hlm. 102

- b.) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c.) Macam-macam atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d.) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
- e.) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

2.) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a.) Sifat melanggar hukum *wederrechtijkheid*
- b.) Kualitas dari pelaku

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada doktrin. KUHP membagi ke dalam beberapa jenis.⁶³

- a. Kejahatan dan pelanggaran

⁶³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 72.

Pembagian delik ini disebut dalam undang-undang KUHP buku ke II yang berisi delik-delik kejahatan didalam buku ke III berisi delik-delik pelanggaran.

b. Delik formal dan delik materil

1.) Delik formal adalah delik rumusnya berfokus pada tindakan yang dilarang dan harus di hukum oleh undang-undang.

2.) Delik materil adalah delik yang megacu pada kejahatan yang berfokus pada konsekuensi yang diinginkan (dilarang).

c. Delik *Commissions*, delik *Omissionis*, dan delik *commissionis peromissionemcommissa*

1.) Delik *Commissions*

Delik berupa pelanggaran, larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang.

2.) Delik *Omissionis*

Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, seperti tidak melakukan sesuatu yang telah di perintahkan.

3.) Delik *commissionis peromissionemcommissa*

Delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), tetapi dapat dicapai dengan tidak melakukannya.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad Rofi'ud Darajat, 2021, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, hlm. 25-26.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁶⁵ Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak.⁶⁶

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social,

⁶⁵ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, hlm. 3

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 4

dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁷

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.⁶⁸ Adapun ketentuan kriteria anak di beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a.) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- b.) Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c.) Berdasarkan Pasal 330 KUHP, menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- d.) Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa Anak yang belum

⁶⁷ M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

⁶⁸ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

- e.) Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f.) Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi alam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: dikembalikan memerintahkan kepada orang supaya tuanya, yang bersalah walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu

pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

- g.) Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- h.) Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i.) Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- j.) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- k.) Berdasarkan hukum adat, menentukan bahwa seseorang dapat dinyatakan dewasa apabila ia sudah mentas gawe atau kuat gawe.⁶⁹

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

⁶⁹ Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, hlm. 16

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.⁷⁰

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa “menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya”.⁷¹

Adanya perbedaan ketentuan atau ketidak seragaman batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri serta berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang berkaitan dengan kondisi perlindungan anak. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷²

⁷⁰ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 32

⁷² Pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷³

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang

⁷³ Pasal 1 butir 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Hak yang diperoleh anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a.) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b.) Dipisahkan dari orang dewasa.
- c.) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d.) Melakukan kegiatan rekreasional.
- e.) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f.) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g.) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- h.) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
- i.) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j.) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang dipercaya anak.
- k.) Memperoleh advokasi sosial.
- l.) Memperoleh kehidupan pribadi.
- m.) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n.) Memperoleh pendidikan.

o.) Memperoleh pelayanan kesehatan.

p.) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:⁷⁴ Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan, Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

⁷⁴ Pasal 59 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Hak-hak Tersangka Atau Terdakwa Anak

Terdapat beberapa hal tersangka tau terdakwa yang bersumber dari pengaturan Undang-undang Pengadilan Anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unikss dan memiliki cirri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Hak-hak anak yang dapat diinventarisi antara lain sebagai berikut :⁷⁵

- a. Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 5 ayat (2) dan (3)).
- b. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2)).
- c. Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak

⁷⁵ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5)).

- d. Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1)).
- e. Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3)).
- f. Rutan, cabang rutan, atau ditempat tertentu (vide Pasal 44 ayat (6)). Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (vide Pasal 45 ayat (4)).
- g. Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4)).
- h. Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1)).
- i. Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3)).

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak

Baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya atau akalannya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak

yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurut ulama' Hanafiyah, umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.⁷⁶
- d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - 1.) Keluar mani dalam keadaan terjaga atau pun belum mimpi, dengan bersetubuh.

⁷⁶ Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

2.) Mencapai usia genap 15 tahun.

3.) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil, dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun.

Khusus dalam konteks pertanggung jawaban pidana, hukum islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar* ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi diangkat dalam tiga hal orang yang di atur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia terkala atau sembuh.

Menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yaitu ketentuan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiyar*), oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa hidupnya. Setidaknya fukaha memberikan batasan masa kanak-kanak sebagai berikut:⁷⁷

1.) Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini di mulai sejak di lahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak di anggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau biasa disebut dengan anak belum *mumayiz*. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, *tamyiz*) tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang

⁷⁷ A. Hanafi, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta, hlm. 368.

bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dianggap paling lazim dan memadai bagi seorang anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. jika pada usia tersebut mereka melakukan perbuatan pidana, maka tidak di jatuhi hukuman, baik sebagai hukum pidana, atau sebagai pengajaran. Akan tetapi, anak tersebut di kenakan pertanggung jawaban perdata, yang di bebaskan kepada orang tua, yaitu memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang di derita oleh diri dan harta milik orang lain.⁷⁸

2.) Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (balig), dan kebanyakan fukaha membatasinya dengan usia (lima belas) tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia di anggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Menurut A. Hanafi, pada masa tersebut seorang anak tidak di kenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukanya, melainkan anak tersebut mendapat hukuman dalam bentuk pengawasan, bukan hukuman pidana. Kalau pun anak dalam usia tersebut melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, hal itu tidak di kategorikan sebagai pengulang kejahatan (*recidivist*). hukuman

⁷⁸ *Ibid.*, hlm, 369.

pengajaran itu, tidak berarti melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.⁷⁹

مُرًا أَوْلَىٰ دُكُم بِإِصْلَاحِهِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَضُرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

3.) Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini di mulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (*sin Ar-rasyd*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbuatan pidana, maka berlaku pertanggung jawaban pidana atasnya dari seluruh jenis jarimah yang di lakukanya, apapun jenis dan macamnya.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan ini dapat di pahami bahwa pertanggung jawaban pidana atas delik pidana yang di lakukan kanak-kanak mendapatkan tempat Pembahasan khusus dalam lingkup hukum pidana Islam. Dalam konteks ini maka dapat di katakan bahwa komunitas usia anak mendapatkan perhatian tersendiri dalam hukum Islam Sebagaimana di tegaskan, dalam pandangan Islam, komunitas usia anak belum di pandang sebagai mukallaf, maka dalam konteks perbuatan hukamanya pun di pandang belum sempurna, usia anak-anak, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah islam tidak di kategorikan sebagai perintah wajib. Dengan kata lain, perbuatan anak-anak, tepatnya, masih dalam kategori anjuran, ajakan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 370

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2007, *Hukum Pidana menurut Al-Qur'an*, Diadit Media, Jakarta Timur, hlm. 135

dan pembinaan. Dengan demikian, kondisi sebagai kanak-kanak di akui sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan dan mengurangi hukuman sebagaimana di kenakan pada komunitas dewasa.

Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum *mumayyiz* melakukan jarimah hukumannya adalah murni hukuman pengajaran bukan merupakan hukuman jinayat, karena anak yang belum *mumayyiz* belum memenuhi syarat untuk dihukum hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Riwayat hadist Tarmidzi:

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ

Artinya: “Ajarilah anak-anakmu sholat ketika sudah berumur tujuh (7) tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan sholat pada umur sepuluh tahun”.

Dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa bila anak sudah *tamyiz* (berumur 7 tahun) maka hendaklah disuruh untuk menjalankan perintah Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut belum diberatkan atas dirinya. Maka jika ia shalat tidak harus menyesuaikan shalatnya. Andaikan ia rusakkan ia tidak diwajibkan mengulanginya. Kemudian bila ia telah sampai usia 10 tahun maka jika ia tidak mau melaksanakan perintah Allah boleh dipukul sehingga ia mau melakukannya.

Hal ini berlaku pula sebaliknya dalam hal melakukan perbuatan pidana. Apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran sehingga ia tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

2. Ketentuan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kejahatan

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Faathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا
يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”. (QS Faathir ayat 18)⁸¹

Dan firman Allah dalam Surat Fushshilat ayat 46, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

⁸¹ Zaini Dahlan, 1999, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 853.

Artinya: “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya”. (QS.Fushshilat: 46)⁸²

Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam jinayah harus ditinjau dalam berbagai segi, yaitu:

1.) Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:

- a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Seperti zina, *qadzaf* (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad dan perampokan.
- b. Hukuman *qishash* dan *diat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *qishash* dan *diat*. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).
- c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash* dan *diat* dan beberapa jarimah *ta'ziir*. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
- d. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena

⁸² *Ibid.*

mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya.⁸³

2.) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 3 (tiga) yaitu:

- a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, potong tangan untuk jarimah pencurian.⁸⁴
- b. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan qishash atau diyat.⁸⁵
- c. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan.⁸⁶

3.) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukuman yang mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (*dera*) sebagai

⁸³ Abdul Khadir Audah, 2007, *Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, PT. Kharisma, Jakarta, hlm. 285.

⁸⁴ Hanafi, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta, hlm. 260.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 261.

⁸⁶ *Ibid.*

- hukuman had (80 atau 100 kali *dera*). Dalam hukum jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.⁸⁷
- b. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.⁸⁸
- 4.) Ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Hukuman yang telah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurangi, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukum hukum yang ditetapkan syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukum pilihan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 262.

(*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

5.) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (*dera*), dan penjara.
- b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 262.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp.

Anak sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam menentukan masa depan bangsa, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan dan kemajuan negara. Oleh sebab itu, anak sering disebut sebagai aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan di masa depan. Negara wajib hadir untuk melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia ketika seorang anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.⁹⁰ Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak boleh disamakan dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa, karena anak-anak berada dalam tahap perkembangan mental dan emosional yang berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pembinaan, dan pengawasan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab di masa depan.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB II Pasal 289-296 telah mengatur mengenai pasal-pasal yang memuat tindak pidana

⁹⁰ Purnomo, Bambang., dan Amin Purnawan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, No. 1, 2018, hlm. 45.

asusila. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang awalnya adalah payung hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana persetubuhan telah diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sejak 17 Oktober 2014. Oleh sebab itu pelaku persetubuhan tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-undang khusus (UU No. 35 tahun 2014) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).⁹¹ Dengan demikian, pelaku persetubuhan terhadap anak dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 76D dan E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan.

Begitu banyak permasalahan hukum dalam masalah perlindungan terhadap anak. Salah satu kekerasan yang mara terjadi saat ini adalah kasus kejahatan seksual terhadap anak. Seksualitas, berakar pada kata 'seks'. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai: jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, berahi. Seksualitas sendiri diartikan sebagai ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, kehidupan seks.

⁹¹ Ariyani, Wiwit, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi*, 2015, hlm. 111.

Anak sebagai korban tindak pidana merupakan korban yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku dikarenakan korban anak dalam posisi lemah. Dalam tindak pidana persetubuhan, posisi korban perempuan yang lebih lemah secara fisik dibandingkan dengan anak pelaku yang seorang laki-laki menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakmampuannya melawan atau menolak tindakan tersebut. Namun, selain faktor fisik, bujuk rayu yang dilakukan oleh anak pelaku juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi korban untuk terlibat dalam tindak pidana ini. Bujuk rayu tersebut sering kali dibungkus dengan janji-janji manis, manipulasi emosional, atau ancaman terselubung yang membuat korban, terutama yang masih berusia anak-anak, merasa terikat atau terpaksa untuk menurut. Akibatnya, korban berada dalam situasi yang semakin sulit untuk melawan, karena tidak hanya tertekan secara fisik tetapi juga secara mental dan emosional.

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman hukuman terhadap persetubuhan dengan anak berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak maka perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada korban yang merupakan anak, namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku dalam tindak pidana persetubuhan. Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).⁹²

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka wajib memperhatikan umur anak. Hal tersebut menentukan mampu atau tidaknya anak yang melakukan tindak pidana tersebut bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan, menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

⁹² Ananta AW, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94-95.

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penggolongan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut UU SPPA dibagi menjadi tiga, yaitu anak di bawah usia 12 tahun, usia antara 12-14 tahun, dan usia antara 14-18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya.⁹³ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka mengecualikan anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 (dua belas) tahun, hal tersebut jelas ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:

- (1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

⁹³ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4 No 2, hlm. 237-238.

(2)Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Sedangkan anak yang berusia diantara 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat diberikan tindakan sebagaimana bunyi dalam pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Yang dimaksud dengan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 UU SPPA yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak umur 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat

dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.⁹⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah penegakan hukum terhadap aturan hukum yang telah diterapkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menetapkan bahwa anak belum berumur 12 (dua belas) tahun di anggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Anak yang telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun di anggap telah mampu melakukan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau masyarakat)
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

⁹⁴ Mahayati, Ni Made Ayu Dewi., dan Putu Tuni Cakabawa Landra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 8, No. 02, 2019, hlm. 12.

b. Pemenuhan kewajiban adat

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar Pasal 82 ayat 1 meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- f. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam UU SPPA telah diatur mengenai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang disebut diversifikasi. Penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana wajib diupayakan melalui proses diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak. Diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversifikasi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversifikasi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak

dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child* yaitu:⁹⁵ hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

Selain dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi diatur pula didalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma Nomor 4 tahun 2014 juga mengatur beberapa kekosongan dalam UU SPPA seperti pengertian musyawarah diversifikasi. Musyawarah diversifikasi dalam Perma diartikan sebagai musyawarah antara kedua belah pihak keluarga korban dan pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional serta pihak-pihak yang bersangkutan melalui pendekatan restoratif (*restorative justice*). Konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak serta pihak lain yang bersangkutan agar menjauhkan anak dari proses pemidanaan.⁹⁶

Sistem peradilan anak juga mengenal *Restorative justice* yang memiliki arti suatu pendekatan yang didalamnya lebih menitikberatkan kepada suatu kondisi akan menciptakan keseimbangan dan keadilan untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri yaitu korban

⁹⁵ Ghoni, Mahendra, Ridwanul dan Pujiyon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No.3, 2020, hlm. 331-342.

⁹⁶ Novira, Marlina Marlina Maya, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Mahupiki*, Volume 1, No. 1, 2013, hlm. 9.

pemeriksaan. Mekanisme tata acara dalam peradilan pidana yang awalnya hanya berfokus pada pemidanaan nantinya akan diubah menjadi sebuah dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan yang adil dan seimbang dalam penyelesaian perkara pidana bagi pihak korban dan pelaku.⁹⁷

Menurut Susan Sharpe, ada 5 (lima) prinsip utama dari *restorative justice*, yaitu:⁹⁸

- a) *Restorative justice* yang berisi peran serta dan kesepakatan secara penuh dari semua pihak.
- b) *Restorative justice* berusaha memulihkan suatu kerusakan/ kerugian yang timbul karena dampak dari tindakan kejahatan;
- c) *Restorative justice* menyerahkan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d) *Restorative justice* memberikan sebuah cara untuk mengharmonisasikan kembali warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal;
- e) *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar tidak terjadi tindakan kriminal berikutnya

Bentuk-bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh metode dan pendekatan berbasis keadilan restoratif di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁷ [Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses pada

Tanggal 26 September 2024 Pukul 11.26 WIB.

⁹⁸ Bowater, Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006: Is There a Better Way to Tailor the Sentence for Juvenile Sex Offenders?, *Catholic University Law Review*, Volume 57, Issue 3, 2008, hlm. 886.

- 1) Mediasi;
- 2) Konsiliasi diikuti oleh rekonsiliasi;
- 3) Restitusi;
- 4) Permintaan maaf pelaku;
- 5) Tindakan penyesalan oleh pelaku;
- 6) Akuntabilitas pelaku;
- 7) Jaminan dari orang tua pelaku untuk masa depan untuk mendidik dan mengawasi anak untuk tidak mengulangi tindakannya lagi;
- 8) Pemulihan kondisi asli korban dan pelaku;
- 9) Layanan kepada korban;
- 10) Pemulihan pelaku melalui elemen komunitas, yang dapat berupa pendidikan komunitas, pekerjaan sosial atau menyerahkannya ke lembaga pendidikan berbasis agama untuk memulihkan perilaku pelanggar anak;
- 11) Diharapkan bahwa hasil akhir akan menjadi kesepakatan berbasis konsensus yang disetujui oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam pengalihan dan prosedur keadilan restoratif.

Kejahatan dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu: tingkat ringan, sedang dan berat. Diversi dapat dilakukan untuk anak-anak yang melakukan kejahatan ringan, namun untuk kejahatan yang tergolong kejahatan berat,

⁹⁹ Ariani, Nevey V, Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, No.2, 2014, hlm. 2.

Diversi tidak dapat dijadikan pilihan. Maka dari itu implementasi diversifikasi harus dilakukan dengan cara yang selektif.¹⁰⁰

Dalam perkara Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. Hakim menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” yang melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Bagi anak sebagai pelaku persetubuhan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU Nomor 35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversifikasi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak yang telah

¹⁰⁰ Asajania, I Puti., dan Gde Made Swardhana, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 04, 2017, hlm. 12.

berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya. Dengan demikian, keputusan hakim untuk tidak menerapkan diversi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Anak haru mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk pidana penjara yang telah di tentukan oleh majelis hakim.

Hal tersebut juga sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁰¹

Teori pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menuntut bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya jika memenuhi tiga syarat utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), dan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab (*criminal responsibility*).

¹⁰¹Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54

Dalam hal ini, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi melalui tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku. Unsur kesalahan juga terpenuhi karena hakim menemukan bahwa anak pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sengaja (*dolus*), yang dibuktikan dengan tindakan manipulatif untuk membujuk korban melakukan persetujuan. Terakhir, unsur kemampuan bertanggung jawab juga relevan dalam kasus ini karena pelaku anak dinyatakan telah mampu secara mental dan fisik untuk memahami dan mengendalikan tindakannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam kasus ini, Hakim menemukan bahwa anak sebagai pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan tipu muslihat terhadap korban untuk membujuk korban melakukan persetujuan. Hal ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku yang mampu secara mental dan fisik dianggap bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang disengajainya. Sehingga hakim memutuskan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tipu muslihat untuk membujuk anak lain melakukan persetujuan, yang merupakan pelanggaran Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, pidana penjara 2 tahun dan sanksi pelatihan kerja selama 3 bulan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa Anak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya, meskipun ia masih berada dalam kategori anak-anak.

Selain itu, dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Dengan hakim juga memberikan alternatif berupa denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 bulan. Ini menunjukkan bahwa hakim memperhatikan faktor rehabilitasi dan pembinaan anak pelaku, bukan hanya menghukum untuk memberikan efek jera.

Dari perspektif teori tanggung jawab pidana, hukuman yang diberikan oleh hakim telah memenuhi prinsip tersebut. Anak dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang terbukti memenuhi unsur kesalahan dan telah melanggar hukum, tetapi penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja mencerminkan perlakuan hukum yang proporsional dengan mempertimbangkan usianya. Dengan demikian, dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, putusan ini bisa dikatakan telah memenuhi syarat-syarat formil untuk meminta pertanggungjawaban anak pelaku.

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. Dalam Perspektif Keadilan Substantif

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.¹⁰²

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.¹⁰³

¹⁰² Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

¹⁰³ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022, hlm. 106.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparisial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula pada suatu negara hukum. *The declaration of human right*, pada pasal 10 mengatakan: ”Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-

hak dan kewajiban-kewajibanya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.¹⁰⁴

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.¹⁰⁵ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan doktrin.¹⁰⁶

Pertimbangan sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal,

¹⁰⁴ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 3, September 2017, hlm. 602.

¹⁰⁵ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, Umanities Genius, Makasar, hlm. 292.

¹⁰⁶ Soraya Parahdina, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 59.

mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, hakim memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak memiliki penjatuhan hukuman yang berbeda-beda. Sanksi pidana yang berbeda-beda tersebut tidak terlepas dari pertimbangan majelis hakim.¹⁰⁷ Sebab akibatnya terjadinya suatu tindak pidana harus dipelajari secara jelas dan cermat oleh hakim dalam menangani suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, pada dasarnya mengadili Anak yang melakukan tipu muslihat untuk membujuk Anak korban agar persetujuan dengannya. kasus tersebut dikukan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kabupaten Cilacap. Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB anak saksi dijemput di rumahnya oleh anak dan dibawa menuju ke sebuah gubuk yang ada Kabupaten Cilacap dan pada saat berdua ada di dalam gubuk tersebut, sekira pukul 17.00 WIB anak mengajak anak saksi untuk berhubungan badan namun

¹⁰⁷ Zulfikri, Penyelesaian Persetujuan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Media Syariah*, Volume 10, No 1, 2018, hlm. 114.

saksi anak menolak karena takut hamil, selanjutnya anak mengatakan bahwa anak saksi tidak akan hamil karena sperma akan dibuang dan jika hamil, anak mengaku akan bertanggung jawab, lalu anak menciumi pipi, bibir serta meremas dan menghisap kedua payudara anak saksi, hingga membuat anak saksi juga terangsang, kemudian anak merebahkan anak saksi, melepaskan celana dan celana dalam anak saksi dan juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri lalu penisnya yang sudah tegang dimasukkan kedalam lubang vagina anak saksi dan digerakkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak saksi, setelah itu anak mengantar anak saksi pulang ke rumahnya, dan setelah kejadian tersebut, anak dan anak saksi beberapa kali berhubungan badan di sebuah rumah kontrakan yang terletak di, Kabupaten Cilacap dengan cairan sperma dikeluarkan di dalam lubang kemaluan anak saksi.

Selain dilakukan pada tanggal 30 Juli 2023, sebelumnya Anak telah melakukan pencabulan dan hubungan dengan anak Korban yaitu:

- a. Pertama, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, menciumi bibir, pipi, meraba dan menciumi kedua payudara Anak Korban di sebuah gubuk di Kab. Cilacap;
- b. Kedua, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Anak menciumi bibir, pipi, meraba dan menciumi kedua payudara Anak Korban di sebuah gubuk di Kab. Cilacap;
- c. Ketiga, Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kab. Cilacap;

- d. Keempat, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di sebuah kontrakan ikut Kabupaten Cilacap;
- e. Kelima, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di sebuah kontrakan ikut Kabupaten Cilacap;
- f. Keenam, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Anak melakukan hubungan badan di kontrakan ikut Kabupaten Cilacap.

Akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan pada alat kelamin Anak Korban mengalami robekan luka lama pada posisi jam enam, dan ditemukan bahwa selaput darah tidak utuh sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : /18390/VII/Ver/RM/16.8 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frianton Tara Saragi, Sp.OG(K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan

sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang masih relevan dengan pokok perkara.¹⁰⁸ Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis atau non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹⁰⁹

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang

¹⁰⁸ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 42.

¹⁰⁹ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm. 8.

dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka hakim wajib mempertimbangkan seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, menyusun surat dakwaan dengan dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian Penuntut Umum mengajukan 4 saksi dan alat bukti yaitu Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dengan Nomor Register Litmas: /I.B/VIII/2023/BPS.NK yang disusun oleh Aprilia Dewi Rahmawati selaku Pembimbing Masyarakat, dan *Visum et Repertum* Nomor: /18390/VII/VeR/RM/16.8 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frianton Tara Saragi, Sp.OG(K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Selain itu penuntut umum juga mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) celana pendek warna hijau; 1 (satu) BH warna merah muda/pink; 1

(satu) celana dalam warna kuning; dan 1 (satu) celana panjang warna hitam motif kotak-kotak.

Bahwa dalam persidangan kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp diketahui bahwa Anak Pelaku lahir pada bulan Agustus 2005 sedangkan Anak Korban lahir pada Bulan November 2008. Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih duduk di kelas IX (Sembilan) SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan berusia 14 tahun 9 bulan berdasarkan kesaksian dari orang tua Anak Korban. Sehingga pada saat itu Anak Korban berumur belum cukup 15 tahun atau belum mampu untuk dikawin. Kemudian diketahui dalam fakta hukum persidangan bahwa Anak telah mencabuli dan melakukan hubungan badan tidak hanya dilakukan 1 (satu) kali pada Anak Korban tetapi sebanyak 6 (Enam) kali.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Dakwaan Alternatif Pertama kami. Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) BH warna merah muda/pink;
- 1 (satu) celana dalam warna kuning.

Dikembalikan kepada anak saksi Tri Putika Yusi

- 1 (satu) celana Panjang warna hitam motif kotak-kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Majelis Hakim dalam kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama penuntut umum, yaitu tindak pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" identik dengan "barang siapa," yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kata "setiap orang" atau "barang siapa" apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya bukan hanya terbatas pada orang dewasa atau individu dengan kapasitas hukum penuh, tetapi juga mencakup anak-anak atau individu yang berada dalam kategori usia tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika mereka memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, istilah "setiap orang" mengandung pengertian luas yang mencakup seluruh individu tanpa memandang usia, asalkan individu tersebut memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur “Setiap Orang” merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Anak dipersidangan yang mengaku bernama Anak yang lahir pada bulan Agustus 2005, sehingga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sewaktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka termasuk kategori Anak karena telah berumur 12 (dua belas tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan dan Anak adalah merupakan orang-perorangan karenanya Anak masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas dan tidak ada *error in persona*, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menurut Drs. PAF. Lamintang, “Seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” dan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai jenis yaitu:

- 1.) *Dolus* dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi.
- 2.) *Dolus* dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.
- 3.) *Dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi.

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terbukti maka tidak perlu dibuktikan keseluruhan unsur. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat”, dalam unsur pasal ini, tipu muslihat diartikan dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain.

Unsur serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Makna persetujuan menurut R. Soesilo adalah mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan fakta hukum, bahwa Anak kenal dengan Anak Korban melalui media sosial facebook pada bulan April 2023, lalu sejak bulan Mei 2023 jadian atau berpacaran, awalnya Anak hanya melakukan tindak pidana pencabulan pada korban yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei

2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anak menciumi bibir, pipi, meraba dan menciumi kedua payudara Anak Korban di sebuah gubuk di Kab. Cilacap. Kemudian pelaku kembali mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di tempat yang sama.

Pada kesempatan ketiga kalinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB anak korban dijemput di rumahnya oleh anak dan dibawa menuju ke sebuah gubuk yang ada Kabupaten Cilacap dan pada saat berdua ada di dalam gubuk tersebut, sekira pukul 17.00 WIB anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak karena takut hamil, selanjutnya anak mengatakan bahwa anak korban tidak akan hamil karena sperma akan dibuang dan jika hamil, anak mengaku akan bertanggung jawab. Awalnya anak hanya menciumi pipi, bibir serta meremas dan menghisap kedua payudara anak saksi, hingga membuat anak saksi juga terangsang, kemudian anak merebahkan anak saksi, melepaskan celana dan celana dalam anak saksi dan juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri lalu penisnya yang sudah tegang dimasukkan kedalam lubang vagina anak saksi dan digerakkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak saksi.

setelah itu anak mengantar anak saksi pulang ke rumahnya, dan setelah kejadian tersebut, anak dan anak saksi beberapa kali berhubungan

badan di sebuah rumah kontrakan yang terletak di, Kabupaten Cilacap dengan cairan sperma dikeluarkan di dalam lubang kemaluan anak saksi.

Saksi Anak Korban (Korban) lahir pada bulan November 2008, sehingga baru berumur 14 tahun 9 bulan sewaktu disetubuhi oleh Anak, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Saksi Anak Korban (Korban) termasuk dalam kategori Anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa perbuatan Anak memasukkan alat kelamin/alat kemaluannya ke dalam alat kelamin/alat kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerak-gerakkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak saksi, kemudian Anak mencabut alat kemaluannya, hal ini berarti Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang mana akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan pada alat kelamin Anak Korban mengalami robekan luka lama pada posisi jam enam, dan ditemukan bahwa selaput darah tidak utuh sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : /18390/VII/VeR/RM/16.8 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frianton Tara Saragi, Sp.OG(K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

Tujuan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah untuk menyalurkan hasrat seksual maka dalam hal ini Anak sadar akan

perbuatan dan akibat perbuatan tersebut serta Anak menghendaki perbuatannya sehingga perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja.

Dalam tindak pidananya, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil dan hal tersebut menjadikan Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak maka dalam hal ini Anak telah melakukan tipu muslihat membujuk dan mempengaruhi Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dimana Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi pula.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Dari persidangan yang dilakukan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kemudian selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan Anak Pelaku yaitu perbuatan Anak bertentangan dengan norma susila, norma agama dan norma hukum dan dapat merusak masa depan Anak Korban. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Anak belum pernah dihukum, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Anak mengakui terus terang perbuatannya, serta Anak masih berusia sangat muda.

Bahwa dari Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) BH warna merah muda/pink;
- 1 (satu) celana dalam warna kuning;

dikembalikan kepada Anak Korban,

- 1 (satu) celana panjang warna hitam motif kotak-kotak dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menurut analisa penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur dalam Undang-Undang tersebut yaitu: setiap orang; dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindakan Anak Pelaku telah memenuhi unsur dakwaan pertama Penuntut Umum, tetapi karena bentuk dakwaan alternatif dan bukan kumulatif, maka hakim tidak bisa memutus perkara yang tidak berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum, sehingga dapat dikatakan bahwa

dakwaan adalah bentuk pijakan dalam memutus perkara, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan atau patokan dalam mengadili suatu perkara pidana dan hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Kemudian dalam hal terdakwa adalah seorang anak, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak Pelaku menyadari dan menginsyafi kesalahannya. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Putusan hakim tersebut sebagaimana mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam setiap putusan hakim, esensi utama yang harus dicapai adalah keadilan yang seimbang, yang mencakup keadilan bagi korban maupun pelaku. Keadilan bagi korban berarti memastikan bahwa hak-hak korban dihormati, penderitaan yang dialami diakui, dan tindakan pelaku dihukum dengan tepat sehingga memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, keadilan bagi pelaku, terutama jika pelaku adalah anak, harus mempertimbangkan faktor usia, tingkat kematangan, serta potensi rehabilitasi, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan peluang untuk perbaikan diri. Hakim dalam memutus perkara harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan, sekaligus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan pemulihan yang diperlukan bagi kedua belah pihak. Selain itu, keadilan juga dapat tercapai melalui penerapan kebijakan hukum yang ada, di mana kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku. Dengan kata lain, putusan yang adil tidak hanya berasal dari interpretasi hukum yang tepat, tetapi juga dari penerapan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam penegakan hukum, memastikan bahwa keadilan substantif dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya mencerminkan keadilan formal tetapi juga keadilan yang dirasakan secara nyata oleh semua pihak yang terlibat, penting untuk mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam proses penegakan hukum. Keadilan substantif merujuk pada

gagasan bahwa keadilan terwujud ketika hasil dari kebijakan atau tindakan tersebut menghasilkan kesetaraan substansial dalam distribusi sumber daya, kesempatan, atau keuntungan di masyarakat. Teori keadilan substantif adalah suatu konsep dalam filsafat politik dan hukum yang menekankan pentingnya hasil atau akibat yang adil dari suatu kebijakan atau tindakan, bukan hanya proses atau prosedur formal yang diikuti.¹¹⁰

Salah satu kontributor utama dalam pengembangan teori keadilan substantif adalah John Rawls, yang memperkenalkan konsep "keadilan sebagai kesetaraan" dalam karyanya *A Theory of Justice*. John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).¹¹¹
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.¹¹²

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang.

¹¹⁰ Nussbaum, Martha, 2006, *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*, Harvard University Press, Inggris, hlm. 56.

¹¹¹ Karen Leback, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung, hlm. 53.

¹¹² Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 246-247.

Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.¹¹³

Dalam keadilan substantif tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan apakah hukuman yang dijatuhkan benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan tersebut. Dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut penulis, penjatuhan hukum pidana terhadap anak pelaku dalam kasus ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif, karena putusan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan dan kondisi anak korban yang masih berusia 14 tahun 9 bulan ketika tindak pidana tersebut terjadi. Usia korban yang sangat muda menandakan bahwa masa depannya masih panjang dan rentan terhadap dampak negatif jangka panjang, baik secara psikologis maupun fisik, serta stigma sosial yang mungkin menyertainya sepanjang hidup akibat tindak pidana yang dialaminya. Keadilan substantif menuntut agar putusan hukum tidak hanya mencerminkan pelaksanaan prosedur hukum yang benar, tetapi juga memastikan bahwa hasil akhir dari putusan tersebut secara nyata membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan substantif tidak hanya menilai proporsi hukuman bagi pelaku, tetapi juga harus memperhatikan dampak langsung yang dialami korban, serta

¹¹³ Karen Leback, *Loc. Cit.*

memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar mencerminkan kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan dan perlindungan yang memadai. Meskipun hukum pidana anak di Indonesia mengutamakan rehabilitasi pelaku anak, dalam hal ini, hukuman 2 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 bulan mungkin tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi korban. Hukuman tersebut terkesan lebih berfokus pada perbaikan dan rehabilitasi pelaku anak, namun mengabaikan kenyataan bahwa korban berusia muda ini harus menghadapi trauma berat yang mungkin membutuhkan perlindungan dan pemulihan yang lebih intensif.

Di satu sisi, hukuman tersebut bisa dianggap memenuhi aspek keadilan bagi pelaku anak, karena hukum pidana anak di Indonesia memang mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penggantian denda dengan pelatihan kerja menunjukkan upaya untuk memulihkan pelaku, bukan hanya menghukumnya. Di sisi lain, putusan ini masih belum mencerminkan perlindungan yang memadai bagi korban karena hukuman penjara selama 2 tahun belum cukup mencerminkan beratnya tindak pidana tersebut, mengingat dampak jangka panjang yang bisa dialami oleh korban anak dalam kasus-kasus persetubuhan, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial.

Putusan ini bisa dikatakan telah memenuhi syarat-syarat formil untuk meminta pertanggungjawaban anak pelaku. Namun, dari perspektif keadilan

substantif, hukuman yang dijatuhkan belum benar-benar mencerminkan proporsi yang adil antara kebutuhan pelaku untuk direhabilitasi dan hak-hak korban yang harus dilindungi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan:

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan UU SPPA. Anak pelaku telah berusia lebih dari 14 tahun sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena anak pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dan telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pelaku telah berusia lebih dari 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak, sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu Anak Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp. Dalam Perspektif Keadilan Substantif oleh majelis

hakim Anak Pelaku dipidana itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, karena terbukti bersalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan anak kiranya dapat berjalan dengan baik, apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai hukum kiranya dapat direalisasikan dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana undang-undang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan

negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

2. Dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku-Buku

- Abdul Khadir Audah, 2007, *Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, PT. Kharisma, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2007, *Hukum Pidana menurut Al-Qur'an*, Diadit Media, Jakarta Timur.
- Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, Belknap Press of Harvard University Press, Amerika.
- Ananta AW, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- _____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Bryan A. Garner, editor, 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, West Group, Amerika.
- Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Amerika.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Karen Leback, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

- Michael Walzer, 1983, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Basic Books, Amerika.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rnika Cipta, Jakarta.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, Umanities Genius, Makasar.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nussbaum, Martha, 2006, *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*, Harvard University Press, Inggris.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronald Dworkin, 2011, *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, Amerika.
- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sofyan, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar.
- Soraya Parahdina, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Yayasan Sudarto, Jakarta.

Susan Estrich, Kelly D. Weisberg (ed), 2006, *Application of Feminist Legal Theory to Women's Live: Sex, Violence Work and Reproduction*, Temple Univ Press, New York.

Zaini Dahlan, 1999, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Jurnal

Ahayati, Ni Made Ayu Dewi., dan Putu Tuni Cakabawa Landra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 8, No. 02, 2019.

Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor

943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap),
Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol. 2, No. 3, September 2022.

Ariani, Nevey V, Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, No.2, 2014.

Ariyani, Wiwit, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi*, 2015.

Asajania, I Puti., dan Gde Made Swardhana, Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 04, 2017.

Bowater, Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006: Is There a Better

Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013.

Fransiska Novita Eleanora, Hukum dan Dinamika Masyarakat, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 04, No. 01, 2020.

Ghoni, Mahendra, Ridwanul dan Pujiyon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No.3, 2020.

Hosianna, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, *Varia Peradilan*, Vol. XXVI No.325, 2015.

I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4 No 2, 2018.

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 3, September 2017.

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidoi by The Supreme of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020.

Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih, 2017, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas), *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, Nomor 3, Oktober 2017.

Novira, Marlina Marlina Maya, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Mahupiki*, Volume 1, No. 1, 2013.

Purnomo, Bambang, dan Amin Purnawan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, No. 1, 2018.

Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006.

Way to Tailor the Sentence for Juvenile Sex Offenders?, *Catholic University Law Review*, Volume 57, Issue 3, 2008.

Zulfikri, Penyelesaian Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Media Syariah*, Volume 10, No 1, 2018.

E. Lain-lain

<http://imanhsy.blogspot.co.id>

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://kbbi.lektur.id/pelaku>

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

[Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia \(hukumonline.com\)](#)

Muhammad Rofi'ud Darajat, 2021, *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Ridyal Dody Aprizzaldi, 2018, *Pertimbangan Hakim dalam menggunakan pasal 45A ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yk*, Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata.

